

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/401/UN37/HK.02/2026  
TENTANG  
TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023-2028**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Sekretaris Universitas Nomor B/5736/UN37/PK.02.00/2026, dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan pengembangan universitas dengan dinamika lingkungan strategis, kebijakan nasional, serta kebutuhan pemangku kepentingan pada perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada perjanjian kinerja tahun 2026 antara Rektor Universitas Negeri Semarang dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu dibentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Universitas Negeri Semarang Tahun 2023-2028;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Universitas Negeri Semarang Tahun 2023-2028;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023-2028.

KESATU : Mengangkat Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Universitas Negeri Semarang Tahun 2023-2028 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Universitas Negeri Semarang Tahun 2023-2028 bertugas:

- a. menyusun rencana kerja dan melakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis yang sedang berlaku;
- b. mengidentifikasi isu strategis serta menghimpun dan menganalisis data serta kebutuhan pemangku kepentingan;
- c. menyusun dan menyempurnakan draft revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Negeri Semarang Tahun 2023-2028 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait; dan
- d. menyampaikan laporan hasil penyusunan revisi Rencana Strategis UNNES Tahun 2023-2028 kepada Rektor.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diangkatnya Tim Penyusun Revisi Rencana Strategis Universitas Negeri Semarang Tahun 2023-2028 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 April 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/401/UN37/HK.02/2026  
TENTANG TIM PENYUSUN REVISI  
RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2023-2028

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023-2028

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Tim
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
2.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Penasihat Bidang 1
3.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Penasihat Bidang 2
4.	Prof. Dr. Ngabiyanto, M.Si. 196501031990021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penasihat Bidang 3
5.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Penasihat Bidang 4
6.	Prof. Dr. Sugianto, M.Si. 196102191993031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Ketua
7.	Dr. Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. 197808152008012016	Pembina - IV/a	Sekretaris
<b>Tujuan 1: Mewujudkan Pendidikan dan Pembelajaran yang Cemerlang</b>			
1.	Prof. Dr. Saiful Ridlo, M.Si. 196604191991021002	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator
2.	Prof. Dr. Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si. 197905022006042001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
3.	Mona Subagja, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Pembina - IV/a	Anggota
<b>Tujuan 2: Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu kependidikan dan nonkependidikan, berkarakter, profesional, kompeten dan kompetitif</b>			
1.	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Koordinator
2.	Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M.Si. 196603161993102001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
3.	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. 198811222014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
<b>Tujuan 3: Menghasilkan dan menyebarluaskan karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi bereputasi dunia yang berwawasan konservasi</b>			
1.	Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., Kes. 197712272005012001	Pembina Utama Muda - IV/c	Koordinator
2.	Sandy Arief, S.Pd., M.Sc., Ph.D., CPA (Aust.) 198307052005011002	Penata Tk. I - III/d	Anggota

3.	Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D. 197901022008121003	Pembina – IV/a	Anggota
Tujuan 4: Mewujudkan Pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, efisien, kreatif serta produktif			
1.	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama – IV/e	Koordinator
2.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I – III/d	Anggota
3.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda – IV/c	Anggota
4.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina – IV/a	Anggota
Tujuan 5: Mewujudkan kerjasama institusi dalam menunjang kecemerlangan Pendidikan dan penguatan kelembagaan			
1.	Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd. 198203112008121003	Pembina – IV/a	Koordinator
2.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I – III/d	Anggota
3.	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata – III/c	Anggota
Sekretariat			
1.	Fransiska Novi Kurniasih, S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina – IV/a	Koordinator
2.	Wiwik Widayati, S.Pd. 198201182006042002	Penata Tk. I – III/d	Anggota
3.	Awalia Nurahlikah Agustin, S.Pd. 1986083020231021001	Penata – III/c	Anggota
4.	Gina Anggita, S.E 1990110720230122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 April 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001